



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan menjual barang-barang asesories di Makassar, tempat tinggal di Lingkungan *****8, Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir mobil Kampas, tempat tinggal di Dusun ***** , Desa ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2013/PA. Tkl., tanggal 17 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kalappo, Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan ***** , kabupaten Takalar,

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 13



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/15/IV/2012 tertanggal 23 April 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama satu bulan, seminggu tinggal di rumah saudara penggugat dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih tiga minggu lamanya.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal setelah menikah antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat mempunyai kelainan yaitu tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga setiap kali tergugat mau berhubungan suami istri, tergugat berlaku kasar dengan cara menyakiti badan penggugat, sehingga penggugat merasa tersiksa dan tidak bisa tidur sampai pagi, dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus.
 - b. Selama hidup bersama, tergugat hanya sekali saja memberikan biaya nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, dimana penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku kasar tergugat sehingga penggugat pergi dari rumah ke rumah saudara penggugat di Tanakeke Takalar selama satu bulan untuk menghindari tergugat, kemudian kembali lagi ke Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2013/PA Tkl, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 23 Oktober 2013 untuk sidang tanggal 6 Nopember 2013, dan tanggal 7 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 20 Nopember 2013.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga penggugat dan tergugat tidak dapat diupayakan mediasi dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir tergugat (*verstek*).

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat kembali hidup rukun bersama tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/15/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, tertanggal 23 April 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT dan penggugat adalah saudara ipar saksi karena istri saksi sebagai kakak kandung penggugat, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saudara penggugat di Tanakeke dan di Lingkungan kalampa selama tujuh hari, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih tiga minggu.
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, karena antara penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan karena tergugat tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri, saksi mengetahui karena tergugat yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah menyarankan tergugat untuk berobat namun tergugat tidak mau.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat selama satu tahun lima bulan lamanya, penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan selalu diganggu oleh tergugat tapi tidak dapat melakukan hubungan suami istri. Sehingga penggugat pergi ke rumah saudaranya di Tanakeke, kemudian penggugat pergi dan tinggal di



Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan *****,
Kabupaten Takalar.

- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang mencari untuk menemui penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada pihak keluarga yang memperbaiki hubungan penggugat dengan tergugat.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGUGAT sebagai ipar saksi karena suami saksi adalah kakak penggugat, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama satu minggu di Takalar, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama tiga minggu.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi dan sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat, karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat yang selalu berlaku kasar dan menyakiti penggugat setiap mau berhubungan, namun juga tidak mampu melakukan hubungan suami istri..
- Bahwa selama penggugat meninggalkan tergugat sampai sekarang, selama kurang lebih satu tahun lima bulan tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.



Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Sehingga penggugat dan tergugat tidak dapat dimediasi dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena tergugat mempunyai kelainan tidak mampu melakukan kewajiban sebagai suami karena setiap tergugat mau melakukan hubungan suami istri, tergugat berlaku kasar dengan cara menyakiti badan penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa dan tidak dapat tidur sampai pagi dan selama tinggal bersama, tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada penggugat, dan puncaknya pada bulan Mei 2012, dimana penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku tergugat, sehingga penggugat pergi dari rumah sampai sekarang dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri..



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, dan selalu berperilaku kasar setiap mau berhubungan dengan penggugat, dan selama menikah hanya satu kali tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat sejak Mei 2012 sampai sekarang, dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut apakah masih dapat dipertahankan atau tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar dapat kembali hidup rukun bersama tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan, melainkan penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 juncto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2012, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan



bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama Said Dg. Pa'di bin Surullah Dg. Liwang dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut adalah kakak ipar penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di muka dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, pernah tinggal bersama selama satu bulan dan belum dikaruniai anak.



- Bahwa sejak awal setelah menikah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan tidak lagi menafkahi penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang atau selama satu tahun lima bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang datang dan berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan sejak awal pernikahan.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami baik lahir maupun batin padahal tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, adanya ketenangan baik lahir maupun batin dan adanya kasih sayang diantara suami istri, lain halnya dengan keadaan yang dialami oleh penggugat secara terbuka tergugat mengutarakan kepada saksi Said Dg. Pa'di bin Surullah Dg. Liwang bahwa ia tidak mampu melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun saksi telah menyarankan untuk berobat akan tetapi tergugat tidak melaksanakan saran tersebut, demikian pula dengan nafkah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut menyebabkan penggugat tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan diperparah dengan adanya pisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tergugat selama satu tahun



lima bulan dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun batin layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tempat tinggal tersebut bukannya dalam rangka untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga melainkan semakin memperparah ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tidak ada lagi komunikasi untuk membina rumah tangganya sebagai layaknya pasangan suami isteri, sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, bahkan antara satu dengan yang lain tidak saling memperhatikan, padahal suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan saling mencintai, menghormati dan saling memberi bantuan yang satu kepada yang lain adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugati, namun majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam setiap persidangan agar dapat membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat, namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun bersama tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat sudah sangat membenci tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab mempertahankan perkawin semacam itu hanya akan menjadi belenggu dan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal



3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 *R.Bg.*, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di muka serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai ketua majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, S.HI., M. H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Id.

Drs, Kasang

Dra. Salmah.

Toharudin, S. HI., M.H.

Panitera

Pengganti

Dra. A. Marhai

Halim



Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran: | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan : | Rp 220.000,00 |
| 4. Biaya redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp 311.000,00 |
| (tiga ratus sebelas ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)